



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 20/PID/2021/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali;  
Tempat Lahir : Deunong;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 November 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gp.Lampieneung,KecamatanBaitussalam,  
Kabupaten Aceh Besar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap/ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik Polresta Banda Aceh sejak tanggal 04 Mei 2020 s/d tanggal 07 Mei 2020;
2. Penahanan oleh Penyidik Polresta Banda Aceh sejak tanggal 05 Mei 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2020 s/d tanggal 3 Juli 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 4 Juli 2020 s/d 2 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 3 Agustus 2020 s/d 1 September 2020;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d tanggal 15 September 2020;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 10 September 2020 s/d tanggal 09 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 10 Oktober 2020 s/d tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Desember 2020 s/d tanggal 7 Januari 2021;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 22 Maret 2020;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PID/2021/PT BNA, tanggal 07 Januari 2021, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara : PDM-170/BNA/Enz.2/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

### **Primair:**

Bahwa ia terdakwa ANWAR BIN (alm) ABDURRAHMAN ALI Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2020 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 , bertempat di sebuah rumah di Gampong Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan berat 2,94 gr (dua koma sembilan puluh empat gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat disebuah rumah milik sdr. Desi Mulya di Gampong Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dimana saat itu terdakwa sedang duduk nonton TV tiba-tiba datang berapa orang petugas Polisi yang berpakaian Preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu polisi menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian, 2 (dua) paket dari kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket ditemukan diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai rumah tersebut dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam BL- 3108-LBI, selanjutnya Polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terdakwa menjual, membeli, menerima ataupun sebagai perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 7259/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Nrp. 74110890 dan Risky Amalia, S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram);
- B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat 2,4 gram (dua koma empat gram) milik tersangka Anwar Bin Abdurrahman Ali adalah Positif mengandung Methampetamina (sabu-sabu) yang merupakan narkoba Golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

### **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa ANWAR BIN (alm) ABDURRAHMAN ALI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol. I bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan berat 2,94 gr (dua koma Sembilan puluh empat gram) didalam kaca pirex yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat disebuah rumah milik sdr. Desi Mulya di Gampong Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dimana saat itu terdakwa sedang duduk nonton



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TV tiba-tiba datang berapa orang petugas Polisi yang berpakaian Preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu polisi menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian, 2 (dua) paket dari kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket ditemukan diatas lantai rumah tersebut dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam BL- 3108-LBI, selanjutnya Polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terdakwa menjual, membeli, menerima ataupun sebagai perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 7259/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Nrp. 74110890 dan Risky Amalia, S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram);
- B. 1 (satu) bungkus platic klip berisi Kristal putih dengan berat 2,4 gram (dua koma empat gram) milik tersangka Anwar Bin Abdurrahman Ali adalah Positif mengandung Methampetamina (sabu-sabu) yang merupakan narkoba Golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa ANWAR BIN (alm) ABDURRAHMAN ALI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalagunaan narkoba Gol. I bagi dirinya sendiri yakni sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2,94 gr (dua koma Sembilan puluh empat gram) didalam kaca pirex yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat disebuah rumah milik sdr. Desi Mulya di Gampong Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dimana saat itu terdakwa sedang duduk nonton TV tiba-tiba datang berapa orang petugas Polisi yang berpakaian Preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu polisi menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian, 2 (dua) paket dari kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket ditemukan diatas lantai rumah tersebut dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam BL- 3108-LBI, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk digunakannya sendiri dengan menggunakan alat-alat Bong yang terdiri dari botol minuman yang tutupnya diberi dua buah lobang lalu tiap-tiap lobang diberi dua buah pipet dan salah satu pipet ujungny dikasi kaca pirex lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dan asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan dikeluarkan melalui hidung sehingga terdakwa bersemangat kembali, selanjutnya Polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terdakwa menjual, membeli, menerima ataupun sebagai perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/201/V/YAN.2.4/2020/Rs. Bhy tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh RUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia Waka Rumkit Bhyangkara Banda Aceh berdasarkan Sumpah Jabatannya menyatakan bahwa Urine tersangka ANWAR BIN (alm) ABDURRAHMAN ALI adalah Positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Nomor Reg. Perkara : PDM-170/BN/Enz.2/08/2020, tanggal 03 Desember 2020,

Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR BIN ABDURRAHMAN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,54 gram;
  - 1 (satu) bungkus berisikan tawas seberat 2,4 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BL-3108-LBI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsider;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tawas seberat 2,4 (dua koma empat) gram,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2020, yang menyatakan Terdakwa Anwar bin (alm) Abdurrahman Ali telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2020, yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 dan tanggal 29 Desember 2020, permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masingnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2020, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, ternyata tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020 tersebut; Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena jabatannya tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut, serta semua alat buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020 yang telah dimintakan banding tersebut sepanjang pertimbangan hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya, sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020 tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan; Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa hanya seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat ) gram saja, sehingga dengan demikian sepatutnya terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaanya tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tawas seberat 2,4 (dua koma empat) gram;

Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Anwar Bin Alm Abdurrahman Ali;

## 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Indra Cahya, S.H., M.H dan Sifa'urosidin, S.H., M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PID/2020/PT BNA, tanggal 07 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

Indra Cahya, S.H., M.H

d.t.o

Sifa'urosidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Moch. Zaenal Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nur Afifah, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Panitera

Reflizailius, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)